



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,
NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN (PEMILU TERAKHIR) SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b. amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 menyebutkan antara lain bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Terakhir) sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 26/PL.03.2-BA/03/KPU/IX/2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/04/BKD/2017 dan Nomor 48/PR.07/1604/KPU-Kab/II/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PEMILU TERAKHIR) SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Terakhir) Tahun 2014 sebagai dasar penetapan dukungan calon perseorangan adalah 293.043 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tiga)
- KEDUA** : Jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat (Pemilu Terakhir) Tahun 2018, sejumlah 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu $\frac{8,5}{100} \times 293.043 = 24.909$ (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan) dukungan.
- KETIGA** : Jumlah paling sedikit sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA harus tersesebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat yaitu minimal terdapat dilebih dari 11 (sebelas) Kecamatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 11 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,

Ttd

SAMSURIZAL NUSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Lahat
Kasubbag Hukum,


TENDERI